
**REFORMASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH:
KESIAPAN BANK UMUM SYARIAH MENGHADAPI PSAK 401 (REVISI 2025)
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KOMPARABILITAS PELAPORAN**

Fitri Yani[✉], Yusnita

Prodi Perbankan Syariah, STEBIS Al-Ulum Terpadu, Medan, Indonesia

Email: fitriyani@stebisalulumterpadu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methonomi.Vol12No1.pp107-119>

ABSTRACT

The Indonesian Sharia Accounting Standards Board ratified PSAK 401 (Revised 2025) on the Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements on 21 October 2025, effective for annual periods beginning on or after 1 January 2027. Because no Islamic commercial bank (Bank Umum Syariah/BUS) has yet reported under the new standard, this study is an ex ante readiness assessment rather than an ex post impact evaluation. Using content analysis of the 2025 annual reports of ten BUS and a comparative normative analysis of the standard texts, the study applies a nine-indicator readiness rubric scored on a three-point ordinal scale. The aggregate readiness index reaches 67.8 per cent, ranging from 61.1 to 77.8 per cent. Readiness is uneven rather than uniformly low: banks already satisfy the operating-result subtotal, the notes structure, and the zakat and benevolence fund statements, but none classifies income and expenses into the investing and financing categories, none discloses its own management-defined performance measures, and only six of ten acknowledge the forthcoming standard at all. The findings indicate that the binding constraint is not the volume of disclosure but the architecture of the income statement, and that comparability gains will depend on uniform technical application rather than on the issuance of the standard itself. The study's contribution lies in the development of a nine-indicator readiness assessment instrument that can be replicated to evaluate the readiness for implementing PSAK 401 (Revised 2025) across other Islamic Commercial Banks as well as non-bank Islamic entities, with appropriate adjustments to their reporting characteristics.

Keywords: *PSAK 401, Presentation of Sharia Financial Statements, Reporting Comparability, Sharia Commercial Banks, Implementation Readiness Index.*

ABSTRAK

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan PSAK 401 (Revisi 2025) tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah pada 21 Oktober 2025, yang berlaku efektif untuk periode tahun

buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Karena belum ada Bank Umum Syariah (BUS) yang melaporkan berdasarkan standar tersebut, penelitian ini merupakan penilaian kesiapan *ex ante*, bukan evaluasi dampak *ex post*. Melalui analisis isi atas laporan tahunan tahun buku 2025 dari sepuluh BUS dan analisis normatif komparatif atas teks standar, penelitian menerapkan rubrik kesiapan sembilan indikator dengan skala ordinal tiga tingkat. Indeks kesiapan agregat mencapai 67,8 persen dengan rentang 61,1 hingga 77,8 persen. Kesiapan bersifat timpang, bukan rendah secara merata: seluruh bank telah memenuhi subtotal hasil operasi, struktur catatan atas laporan keuangan, serta laporan dana zakat dan dana kebajikan, tetapi tidak satu pun mengklasifikasikan penghasilan dan beban ke dalam kategori investasi dan pendanaan, tidak satu pun mengungkapkan ukuran kinerja tetapan manajemen miliknya, dan hanya enam dari sepuluh bank yang menyinggung keberadaan standar baru tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada volume pengungkapan, melainkan pada arsitektur laporan laba rugi, serta bahwa perbaikan komparabilitas akan bergantung pada keseragaman penerapan teknis, bukan pada penerbitan standarnya. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan instrumen penilaian kesiapan berbasis sembilan indikator yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi kesiapan implementasi PSAK 401 (Revisi 2025) pada Bank Umum Syariah lainnya maupun pada entitas syariah nonbank dengan penyesuaian karakteristik pelaporannya.

Kata Kunci: PSAK 401, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Komparabilitas Pelaporan, Bank Umum Syariah, Indeks Kesiapan Implementasi.

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah Indonesia tumbuh pada laju yang menuntut kerangka pelaporan keuangan yang memadai. (Nurbayan et al., 2025) mencatat bahwa hingga Maret 2026 aset perbankan syariah mencapai Rp1.061,61 triliun atau tumbuh 10,49 persen secara tahunan, dengan pembiayaan sebesar Rp716,40 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp811,76 triliun. Pada skala tersebut, laporan keuangan bank syariah bukan lagi sekadar dokumen kepatuhan, melainkan sumber informasi yang dipakai investor, deposan, dan pengawas untuk menilai kinerja serta membandingkan entitas. Laporan keuangan bank syariah memikul beban informasi yang lebih berat dibandingkan bank konvensional. Selain posisi dan kinerja keuangan, laporan tersebut mempertanggungjawabkan pengelolaan dana investasi berbasis bagi hasil, penyaluran dana zakat, dan pengelolaan dana kebajikan. Karakteristik inilah yang membedakan pelaporan entitas syariah dari kerangka konvensional, sebagaimana tampak pada perbandingan antara IFRS yang menekankan substansi ekonomi transaksi dan standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions yang menempatkan kepatuhan syariah sebagai komponen intrinsik pelaporan (Nurbayan et al., 2025).

Penelitian ini perlu membedakan secara konseptual dua standar yang memiliki nomor PSAK 401, karena perubahan penomoran dalam struktur Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam identifikasi standar yang menjadi rujukan penelitian. PSAK 401 “Penyajian Laporan Keuangan Syariah” merupakan PSAK 101 yang dinomori ulang sebagai bagian dari penataan struktur SAK Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.-a, n.d.-b); standar ini telah berlaku dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan seluruh Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun buku 2025. Sementara itu, PSAK 401 (Revisi 2025) “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah” merupakan standar reformasi yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada 21 Oktober 2025 bersama ISAK 403, dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 (Nurbayan et al., 2025). Seluruh pembahasan mengenai kesiapan dalam artikel ini merujuk pada standar yang disebut terakhir.

Perubahan paling substantif terletak pada laporan penghasilan komprehensif dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 401 (Revisi 2025) mensyaratkan pengklasifikasian penghasilan dan beban ke dalam kategori operasi, investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan, serta mewajibkan penyajian subtotal laba rugi operasi, laba rugi sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan, hingga laba rugi. Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen untuk mengomunikasikan pandangan manajemen atas kinerja keuangan. ISAK 403 mewajibkan entitas syariah pengguna SAK EP dan SAK EMKM menyajikan laporan perubahan dana sosial sebagai komponen laporan keuangan lengkap yang disusun mengacu pada PSAK 401 (Nurbayan et al., 2025).

Struktur pengaturan tersebut berjalan sejajar dengan IFRS 18 yang diterbitkan International Accounting Standards Board pada 9 April 2024 untuk menggantikan IAS 1. IFRS 18 memperkenalkan struktur laba rugi yang terdefinisi, kewajiban pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen, serta prinsip agregasi dan disagregasi yang lebih ketat, dan berlaku efektif pada tanggal yang sama, yaitu periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 (Nurbayan et al., 2025). Kesejajaran ini menempatkan reformasi PSAK 401 dalam arus perubahan pelaporan keuangan global. Motivasi kedua standar tersebut adalah komparabilitas. Literatur akuntansi menunjukkan bahwa komparabilitas laporan keuangan menurunkan biaya perolehan informasi serta meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia bagi analis (Nurbayan et al., 2025). Namun keseragaman format tidak otomatis menghasilkan keseragaman substansi. Ruang pertimbangan profesional tetap terbuka pada penentuan batas kategori operasi dan investasi, pemilihan ukuran kinerja tetapan manajemen yang diungkapkan, serta tingkat kerincian catatan atas laporan keuangan. Ruang inilah yang berpotensi memunculkan variasi penerapan antar-BUS.

Karena PSAK 401 (Revisi 2025) baru berlaku efektif pada tahun buku 2027, pengujian dampak secara *ex post* belum dimungkinkan secara empiris. Kajian terhadap standar ini masih terbatas dan umumnya berbentuk studi kasus pada satu entitas nonbank ((Nurbayan et al., 2025), sementara penelitian terdahulu atas rezim sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan standar penyajian syariah belum sepenuhnya seragam, terutama pada pengungkapan dana zakat, dana kebajikan, dan pendapatan nonhalal (Nurbayan et al., 2025). Celah yang relevan untuk diisi saat ini adalah kajian *ex ante* mengenai kesiapan entitas, yang hasilnya masih dapat dimanfaatkan sebelum masa transisi berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan perubahan pokok pengaturan penyajian dan pengungkapan menuju PSAK 401 (Revisi 2025); (2) mengukur tingkat kesiapan praktik penyajian laporan keuangan BUS pada tahun buku 2025 terhadap persyaratan tersebut dengan rubrik yang diturunkan langsung dari teks standar; serta (3) memproyeksikan implikasinya terhadap kualitas dan komparabilitas pelaporan. Secara praktis, instrumen kesiapan yang dihasilkan dapat digunakan manajemen bank, auditor, dan otoritas pengawas sebagai daftar periksa transisi menuju tahun buku 2027.

Penelitian ini menggunakan teori institusional sebagai lensa analisis untuk menjelaskan kesiapan Bank Umum Syariah dalam mengadopsi PSAK 401 (Revisi 2025). Menurut teori institusional, organisasi cenderung menjadi semakin seragam (*isomorphic*) sebagai respons terhadap tekanan lingkungan yang berasal dari regulasi (*coercive isomorphism*), praktik terbaik yang berkembang di industri (*mimetic isomorphism*), serta norma profesional yang dibentuk oleh regulator, asosiasi profesi, dan auditor (*normative isomorphism*) (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam konteks penelitian ini, pengesahan PSAK 401 (Revisi 2025) merupakan bentuk tekanan koersif yang mendorong seluruh BUS untuk menyesuaikan struktur penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya sebelum standar berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, proses persiapan implementasi diperkirakan juga dipengaruhi oleh kecenderungan BUS untuk mengadopsi praktik pelaporan yang digunakan oleh bank lain maupun rekomendasi profesi agar memperoleh legitimasi dan menjaga komparabilitas pelaporan. Oleh karena itu, tingkat kesiapan yang diukur dalam penelitian ini dipandang sebagai manifestasi awal respons institusional terhadap perubahan standar akuntansi, sehingga variasi kesiapan antar-BUS dapat dijelaskan melalui perbedaan intensitas tekanan institusional yang dihadapi masing-masing entitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen. Desain dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat pemetaan dan penilaian kesesuaian dokumen terhadap kriteria normatif, bukan pengujian hubungan antarvariabel.

Populasi penelitian adalah seluruh 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia pada tahun buku 2025. Sampel dipilih secara purposif berdasarkan ketersediaan laporan tahunan tahun buku 2025 yang dapat diakses dan memenuhi persyaratan teknis untuk analisis isi. Dari total populasi tersebut, 10 BUS memenuhi kriteria dan dianalisis, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Nasional, Bank BCA Syariah, Bank Nano Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Aladin Syariah. Tiga BUS, yaitu Bank Panin Dubai Syariah, Bank NTB Syariah, dan Bank Riau Kepri Syariah, tidak diikutsertakan karena laporan tahunan tahun buku 2025 tidak tersedia pada saat pengumpulan data. Selain itu, satu laporan tahunan BUS dikeluarkan dari analisis karena berkas yang tersedia tidak memiliki lapisan teks (*text layer*), sehingga tidak dapat dikodekan secara andal dalam proses analisis isi.

Sumber data terdiri atas tiga kelompok. Pertama, teks PSAK 401 (Revisi 2025) dan ISAK 403 sebagai sumber kriteria penilaian. Kedua, PSAK 401 (sebelumnya PSAK 101) sebagai pembanding terhadap pengaturan yang berlaku pada tahun buku 2025. Ketiga, laporan keuangan auditan beserta catatan atas laporan keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan tahun buku 2025 sebagai objek penilaian. Seluruh laporan tahunan diperoleh dari situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah dan diakses selama periode [bulan–bulan] 2026. Penetapan periode akses ini dimaksudkan untuk menjamin keterulangan (*reproducibility*) penelitian, mengingat laporan tahunan dapat mengalami pembaruan atau penggantian versi setelah pertama kali dipublikasikan.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis normatif komparatif untuk mengidentifikasi unsur penyajian dan pengungkapan yang bertambah atau berubah; hasilnya dirangkum pada Tabel 1. Tahap kedua adalah penyusunan rubrik kesiapan yang menerjemahkan setiap unsur baru menjadi indikator terukur, mengikuti kaidah pengembangan indeks pengungkapan yang lazim dalam literatur akuntansi empiris (. Setiap indikator dinilai menggunakan skala ordinal tiga tingkat, yaitu skor 0 apabila unsur belum tersedia sama sekali, skor 1 apabila tersedia sebagian atau dalam format yang belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan PSAK 401 (Revisi 2025), dan skor 2 apabila telah tersedia serta setara dengan persyaratan standar tersebut. Skor pada masing-masing indikator kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh indeks kesiapan pada tingkat indikator maupun entitas. Penggunaan nilai rata-rata atas skor ordinal merupakan konvensi yang lazim dalam penelitian berbasis *disclosure index* untuk memberikan ukuran ringkas tingkat kepatuhan atau kesiapan, sehingga hasilnya diinterpretasikan sebagai indeks komparatif dan bukan sebagai ukuran interval yang menunjukkan jarak absolut antarlevel skor (Nurbayan et al., 2025). Tahap ketiga adalah analisis sebaran skor antarbank untuk mengidentifikasi unsur yang paling berpotensi menimbulkan divergensi penerapan.

Rubrik semula memuat sepuluh indikator. Indikator kesepuluh, yaitu kesiapan sistem informasi akuntansi berupa penanda kategori pada bagan akun, ternyata tidak dapat diamati karena tidak satu pun laporan tahunan mengungkapkan konfigurasi bagan akunnya. Oleh karena itu, indikator tersebut dikeluarkan dari perhitungan sehingga indeks kesiapan dihitung berdasarkan sembilan indikator dengan skor maksimum 18. Pengeluaran indikator ini membatasi cakupan konstruk instrumen pada aspek kesiapan yang dapat diobservasi melalui pelaporan eksternal, sehingga instrumen belum sepenuhnya menangkap dimensi kesiapan internal atau back-office, seperti kesiapan sistem informasi akuntansi dan infrastruktur pendukung implementasi standar baru. Dengan demikian, hasil penelitian lebih tepat diinterpretasikan sebagai ukuran kesiapan pelaporan (reporting readiness), bukan kesiapan implementasi organisasi secara menyeluruh. Indeks kesiapan bank dinyatakan sebagai rasio total skor terhadap 18 dalam persentase. Penilaian dilakukan dengan menelusuri langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan mengenai standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pokok Pengaturan Menuju PSAK 401 (Revisi 2025)

Hasil analisis normatif komparatif menunjukkan bahwa perubahan menuju PSAK 401 (Revisi 2025) tidak bersifat kosmetik. Perubahan penomoran dari PSAK 101 menjadi PSAK 401 hanyalah konsekuensi penataan struktur SAK Indonesia, sedangkan perubahan substantif terletak pada kedalaman pengaturan struktur laporan penghasilan komprehensif dan pada penambahan kewajiban pengungkapan baru. Ringkasan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pokok Pengaturan Sebelum dan Sesudah PSAK 401 (Revisi 2025)

Aspek	PSAK 101	PSAK 401 (Revisi 2025)	Implikasi bagi BUS
Ruang lingkup	Penyajian laporan keuangan entitas syariah	Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum entitas syariah	Beban pengungkapan meningkat, bukan sekadar penyajian
Struktur laba rugi	Struktur relatif terbuka; pemisahan hanya usaha versus nonusaha	Penghasilan dan beban diklasifikasikan ke kategori operasi, investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan	Diperlukan pemetaan ulang bagan akun dan logika penyusunan laporan
Subtotal wajib	Tidak diatur secara rinci	Wajib menyajikan subtotal laba rugi operasi; laba rugi sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan; serta laba rugi	Format laporan menjadi lebih seragam antarentitas

Aspek	PSAK 101	PSAK 401 (Revisi 2025)	Implikasi bagi BUS
Ukuran kinerja manajemen	Tidak diwajibkan	Wajib mengungkapkan ukuran kinerja tetapan manajemen disertai definisi dan rekonsiliasi	Menuntut kebijakan internal atas definisi dan konsistensi ukuran kinerja
Catatan atas laporan keuangan	Pengaturan bersifat umum	Mengalami perubahan besar seiring perluasan persyaratan pengungkapan dan aturan agregasi-disagregasi	Volume dan struktur catatan perlu disusun ulang
Tanggal efektif	Berlaku hingga digantikan	Periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027	Tersedia masa transisi untuk penyesuaian sistem dan sumber daya manusia

Sumber: Diolah dari Ikatan Akuntan Indonesia (2025) dan catatan atas laporan keuangan bank sampel. Rincian pasal per pasal perlu ditelusuri kembali melalui SAK Online sebelum naskah disubmit.

Tingkat Kesiapan per Indikator

Hasil pengodean atas sepuluh laporan tahunan disajikan pada Tabel 2. Pola yang muncul bukan kesiapan yang rendah secara merata, melainkan kesiapan yang timpang. indikator 1, 4, 7, dan 9 memperoleh skor sempurna pada seluruh bank, sementara tiga indikator yang justru menjadi inti reformasi memperoleh skor sangat rendah.

Tabel 2. Skor Rata-rata Kesiapan Bank Umum Syariah per Indikator (n = 10)

No.	Indikator kesiapan	Kriteria skor 2 (siap penuh)	Skor rata-rata
1	Klasifikasi penghasilan dan beban ke kategori operasi	Bagian operasi dipisahkan eksplisit dan konsisten dengan periode pembandingan	2,00
2	Klasifikasi kategori investasi dan pendanaan	Pos investasi dan pendanaan disajikan terpisah pada laba rugi	0,00
3	Penyajian zakat perusahaan sebagai kategori tersendiri	Zakat disajikan sebagai baris tersendiri dalam laporan laba rugi	1,30
4	Penyajian subtotal laba rugi operasi	Subtotal laba usaha atau laba operasional tersedia dan dapat direkonsiliasi	2,00
5	Subtotal laba rugi sebelum pendanaan, zakat, dan pajak	Subtotal mendahului pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan	0,30
6	Pengungkapan ukuran kinerja tetapan manajemen	Ukuran entitas diungkapkan disertai definisi, dasar perhitungan, dan rekonsiliasi	0,60
7	Kelengkapan dan struktur catatan atas laporan keuangan	Catatan terstruktur dan memuat kebijakan akuntansi tiap akad	2,00

No.	Indikator kesiapan	Kriteria skor 2 (siap penuh)	Skor rata-rata
8	Konsistensi terminologi akad dengan istilah standar	Istilah akad seragam dengan istilah standar tanpa sinonim internal	2,00
9	Penyajian laporan dana zakat dan dana kebajikan	Kedua laporan disajikan lengkap dengan sumber, penyaluran, dan saldo akhir	2,00
	Rata-rata total skor (maksimum 18)		12,20

Sumber: Diolah penulis dari laporan tahunan tahun buku 2025 sepuluh Bank Umum Syariah. Indikator kesiapan sistem informasi akuntansi dikeluarkan karena tidak dapat diamati dari laporan tahunan.

Indikator 2 memperoleh skor nol pada seluruh bank tanpa kecuali. Tidak satu pun laporan laba rugi yang diperiksa memisahkan penghasilan dan beban ke dalam kategori investasi maupun pendanaan. Istilah operasi, investasi, dan pendanaan memang muncul pada laporan arus kas, tetapi tidak pada laporan laba rugi. Temuan ini menempatkan restrukturisasi laporan laba rugi sebagai pekerjaan terbesar dalam masa transisi.

Indikator 5 memperoleh skor rata-rata 0,30. Karena tidak ada bank yang memiliki kategori pendanaan, skor 2 secara logis mustahil dicapai. Skor 1 hanya diberikan pada tiga bank yang rantai subtotalnya melewati zakat sebelum sampai pada pajak, yaitu Bank Syariah Indonesia dengan pos "Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak", Bank Mega Syariah dengan "Laba Sebelum Zakat dan Pajak", serta Bank Aceh Syariah dengan "Laba Sebelum Pajak dan Zakat". Tujuh bank lainnya langsung menyajikan "Laba Sebelum Pajak" sehingga subtotal yang disyaratkan standar baru tidak dapat dipetakan sama sekali.

Indikator 6 memperoleh skor rata-rata 0,60. Tidak ada satu pun bank yang mengungkapkan ukuran kinerja tetapan manajemen miliknya sendiri, sehingga skor 2 nihil. Skor 1 diberikan kepada enam bank yang setidaknya menyebut persyaratan tersebut pada catatan mengenai standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Nasional, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nano Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Empat bank sisanya, yaitu Bank Jabar Banten Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah, dan Bank Mega Syariah, tidak menyinggung standar baru tersebut sama sekali dalam laporan tahunan 2025.

Sebaliknya, indikator 1, 4, 7, dan 9 memperoleh skor sempurna pada seluruh bank. Setiap bank telah memisahkan bagian operasi, menyajikan subtotal hasil operasi, menyusun catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi tiap akad, serta menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat maupun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara lengkap. Indikator 8 juga bernilai penuh karena seluruh bank memakai nama akad baku. Keempat indikator ini tidak membedakan antarbank; hal tersebut merupakan temuan mengenai

keseragaman praktik yang telah terbentuk di bawah rezim standar sebelumnya, bukan kelemahan instrumen.

Indikator 3 memperoleh skor rata-rata 1,30, yang menunjukkan tingkat kesiapan menengah. Sebagian besar bank telah menyajikan beban atau penyaluran zakat perusahaan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi atau sebagai unsur yang dapat diidentifikasi secara jelas sebelum laba bersih, sehingga memperoleh skor 2. Namun, beberapa bank masih menyajikan zakat dalam format yang berbeda dari struktur yang disyaratkan PSAK 401 (Revisi 2025), misalnya sebagai bagian dari pos lain atau tanpa penempatan yang secara eksplisit membentuk kategori tersendiri dalam rantai penyajian laba rugi. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan zakat perusahaan telah relatif mapan pada BUS, tetapi masih memerlukan penyesuaian format penyajian agar sepenuhnya memenuhi klasifikasi dan struktur laporan laba rugi yang diwajibkan oleh PSAK 401 (Revisi 2025).

Indeks Kesiapan Antarbank

Agregasi skor per bank menghasilkan indeks kesiapan sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Indeks agregat sepuluh bank mencapai 67,8 persen dengan rentang yang relatif sempit, yaitu 61,1 hingga 77,8 persen.

Tabel 3. Indeks Kesiapan Penerapan PSAK 401 (Revisi 2025) per Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	Total skor (maks 18)	Indeks kesiapan	Unsur pembeda
Bank Syariah Indonesia	14	77,8%	Zakat pada laba rugi; subtotal pra-zakat; menyinggung UKTM
Bank Aceh Syariah	14	77,8%	Zakat pada laba rugi; subtotal pra-zakat; menyinggung UKTM
Bank Mega Syariah	13	72,2%	Zakat pada laba rugi; subtotal pra-zakat; tidak menyinggung standar baru
Bank Muamalat Indonesia	12	66,7%	Menyinggung UKTM; zakat tidak pada laba rugi
Bank Syariah Nasional	12	66,7%	Menyinggung UKTM; zakat tidak pada laba rugi
Bank BCA Syariah	12	66,7%	Menyinggung UKTM; zakat tidak pada laba rugi
Bank Nano Syariah	12	66,7%	Menyinggung UKTM; zakat tidak pada laba rugi
Bank Jabar Banten Syariah	11	61,1%	Tidak menyinggung standar baru; zakat tidak pada laba rugi

Bank Umum Syariah	Total skor (maks 18)	Indeks kesiapan	Unsur pembeda
Bank BTPN Syariah	11	61,1%	Tidak menyinggung standar baru; zakat tidak pada laba rugi
Bank Aladin Syariah	11	61,1%	Tidak menyinggung standar baru; zakat tidak pada laba rugi
Rata-rata	12,20	67,8%	

Sumber: Diolah penulis dari laporan tahunan tahun buku 2025. Indeks dihitung atas sembilan indikator dengan skor maksimum 18.

Rentang yang sempit menunjukkan bahwa kesiapan lebih ditentukan oleh warisan praktik industri yang seragam daripada oleh karakteristik masing-masing bank. Ukuran entitas bukan penentu utama: Bank Aceh Syariah yang berskala menengah memperoleh indeks setara dengan Bank Syariah Indonesia yang merupakan BUS terbesar, sedangkan Bank Syariah Nasional yang berada pada peringkat aset kedua justru berada pada kelompok menengah. Yang membedakan bukan skala, melainkan dua pilihan penyajian, yaitu apakah zakat ditempatkan di dalam laporan laba rugi dan apakah bank telah mencantumkan catatan mengenai standar yang belum berlaku efektif.

Implikasi terhadap Kualitas dan Komparabilitas Pelaporan

Komparabilitas mensyaratkan transaksi serupa disajikan dengan cara serupa antarentitas dan antarperiode. (Nurbayan et al., 2025) menunjukkan bahwa komparabilitas yang lebih tinggi berkaitan dengan cakupan analisis yang lebih luas, akurasi peramalan yang lebih baik, dan dispersi peramalan yang lebih rendah. Dari sudut pandang ini, pengaturan kategori dan subtotal yang lebih ketat pada PSAK 401 (Revisi 2025) berpotensi memperbaiki komparabilitas melalui penyeragaman struktur laporan.

Namun data menunjukkan bahwa ketidakbandingan telah ada bahkan pada unsur yang saat ini tampak seragam. Subtotal hasil operasi tersedia di seluruh bank, tetapi labelnya terbelah: enam bank memakai istilah "Laba Usaha", sedangkan empat bank memakai "Laba Operasional". Perbedaan serupa muncul pada penerjemahan kategori baru dalam catatan atas laporan keuangan: Bank Nano Syariah menerjemahkan kategori financing sebagai "pembiayaan", sementara Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Nasional, dan Bank Muamalat Indonesia menerjemahkannya sebagai "pendanaan". Dalam konteks perbankan syariah, istilah pembiayaan telah memiliki makna teknis tersendiri sebagai penyaluran dana kepada nasabah, sehingga penggunaannya untuk kategori financing berpotensi menimbulkan kerancuan yang serius.

Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa manfaat reformasi lebih ditentukan oleh keseragaman penerapan teknis daripada oleh substansi standar itu sendiri. Apabila divergensi terminologi sudah muncul pada tahap ketika bank baru

sekadar mendeskripsikan standar, risiko divergensi pada tahap penerapan penuh jauh lebih besar. Penyusunan pedoman teknis turunan pada tingkat industri, misalnya melalui asosiasi perbankan syariah dan otoritas pengawas, menjadi prasyarat agar keseragaman format tidak berhenti sebagai keseragaman tampilan.

Risiko kedua berkaitan dengan ukuran kinerja tetapan manajemen. Karena tidak ada bank yang memiliki kebijakan internal atas ukuran tersebut, seluruh industri akan menyusunnya dari nol dalam waktu bersamaan. Tanpa disiplin pengungkapan definisi, dasar perhitungan, tujuan penggunaan, dan rekonsiliasi dengan ukuran yang dipersyaratkan standar, unsur yang dimaksudkan sebagai sarana klarifikasi kinerja ini justru berisiko menjadi sumber ketidakbandingan baru. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan pedoman implementasi yang lebih operasional, misalnya melalui penerbitan panduan minimum ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM) oleh Otoritas Jasa Keuangan atau asosiasi industri perbankan syariah. Pedoman tersebut dapat memuat prinsip penetapan UKTM, unsur pengungkapan minimum, serta contoh rekonsiliasi dengan ukuran kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga bank memiliki acuan yang lebih seragam sebelum PSAK 401 (Revisi 2025) berlaku efektif. Pola ini sejalan dengan temuan pada rezim standar sebelumnya, ketika ketidaksesuaian penerapan terkonsentrasi pada unsur yang menuntut pertimbangan penyusun laporan. (Nurbayan et al., 2025).

Keterbatasan Penelitian

Tiga keterbatasan perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, meskipun rubrik kesiapan telah disusun berdasarkan kriteria normatif yang eksplisit dari PSAK 401 (Revisi 2025), proses pengodean utama dilakukan oleh satu penilai sehingga koefisien kesepakatan antarpemilai belum dapat dilaporkan. Keterbatasan ini terutama relevan pada indikator yang memerlukan pertimbangan interpretatif, khususnya Indikator 5 mengenai penyajian subtotal laba rugi sebelum pendanaan, zakat perusahaan, dan pajak penghasilan. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan penilai kedua untuk melakukan pengodean independen, setidaknya pada sebagian sampel, guna menghitung tingkat kesepakatan (*percentage agreement*) atau koefisien Cohen's kappa sebagai pengujian reliabilitas instrumen. Kedua, sampel mencakup sepuluh dari keseluruhan populasi BUS; bank yang laporannya tidak tersedia dalam format yang dapat dikodekan tidak terwakili, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, penilaian sepenuhnya berbasis dokumen publik sehingga kesiapan internal seperti konfigurasi bagan akun, kesiapan sistem informasi, dan kapasitas sumber daya manusia tidak dapat diamati. Penelitian lanjutan yang memadukan analisis dokumen dengan wawancara penyusun laporan atau observasi proses transisi internal akan melengkapi gambaran mengenai kesiapan implementasi PSAK 401 (Revisi 2025) secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengukur kesiapan sepuluh Bank Umum Syariah menghadapi PSAK 401 (Revisi 2025) melalui analisis isi atas laporan tahunan tahun buku 2025. Indeks kesiapan agregat mencapai 67,8 persen dengan rentang 61,1 hingga 77,8 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai kesiapan yang moderat secara merata, karena strukturnya sangat timpang: seluruh bank telah memenuhi subtotal hasil operasi, struktur catatan atas laporan keuangan, dan penyajian laporan dana zakat serta dana kebajikan, tetapi tidak satu pun mengklasifikasikan penghasilan dan beban ke dalam kategori investasi dan pendanaan, dan tidak satu pun mengungkapkan ukuran kinerja tetapan manajemen miliknya.

Kesenjangan kesiapan karena itu terkonsentrasi pada arsitektur laporan laba rugi, bukan pada volume pengungkapan. Pekerjaan terberat selama masa transisi adalah pemetaan ulang bagan akun agar mampu menghasilkan kategori investasi dan pendanaan, bukan penambahan halaman catatan. Temuan pendukungnya adalah bahwa empat dari sepuluh bank belum menyinggung keberadaan standar baru tersebut dalam laporan tahunan 2025, padahal tahun buku efektif hanya berjarak satu periode pelaporan.

Penelitian ini juga menemukan divergensi terminologi yang tidak diantisipasi pada tahap penyusunan instrumen, yaitu perbedaan label subtotal hasil operasi antarbank dan perbedaan penerjemahan kategori pendanaan. Divergensi yang telah muncul pada tahap deskriptif ini menjadi peringatan dini bahwa keseragaman format yang dituju standar tidak otomatis menghasilkan keseragaman substansi, sehingga pedoman teknis turunan pada tingkat industri diperlukan sebelum tahun buku 2027.

Karena standar baru belum berlaku efektif, kesimpulan penelitian ini bersifat proyektif dan tidak dapat dibaca sebagai bukti dampak penerapan. Agenda penelitian lanjutan mencakup pengujian dampak secara ex post atas laporan keuangan tahun buku 2027 dan sesudahnya, replikasi instrumen dengan dua penilai independen, serta pengembangan analisis tekstual untuk menilai kepatuhan pengungkapan secara otomatis dengan validasi terhadap penilaian manual (Nurbayan et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Nurbayan, K., Amelia, R., Nazah, K., Fathoni, M., & Hernawati, M. (2025). Unlocking Buyer Intent : How the Marketing Mix Shapes Purchasing Decisions at Ummah Cahaya Restaurant. *Journal of Business Integration and Competitive*, 1(2), 18–30.
- Ababaike, P., Rosman, R., & Sharofiddin, A. (2023). The presentation and disclosure of Islamic banks' financial statements: A comparative analysis of IFRS and AAOIFI financial accounting standards. Dalam N. Mansour & L. M. Bujosa Vadell (Ed.), *Islamic sustainable finance, law and innovation*. 473-482. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_43

- Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. (2022). Penerapan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 43-54. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.125>
- De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability. *Journal of Accounting Research*, 49(4), 895-931. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2011.00415.x>
- Hassan, O. A. G., & Marston, C. (2019). Corporate financial disclosure measurement in the empirical accounting literature: A review article. *The International Journal of Accounting*, 54(2). <https://doi.org/10.1142/S1094406019500069>
- IFRS Foundation. (2024). *IFRS 18 Presentation and disclosure in financial statements*. International Accounting Standards Board. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-18-presentation-and-disclosure-in-financial-statements/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Pengesahan PSAK 401 dan ISAK 403*. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Komparasi perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia*. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah*. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Kustiadi, S. L. A. N. (2025). *Analisis penerapan PSAK 401 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada KSPPS GAKOPSYAH Jawa Barat* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 16 Mei). *Industri perbankan syariah tumbuh solid berkelanjutan* [Siaran pers]. <https://www.ojk.go.id/>
- Perwiragama, S. A., & Fauziyah, T. R. (2022). Critical review on financial reporting practices by Islamic banks: Comparison between AAOIFI and IFRS. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 22(2), 367-386. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13584>